



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّبِّ الْعَزِيزِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

**Andi Herwandi bin IR. U. Huripna Hardiana**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Taman Paledang Residence, RT. 02, RW. 12, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Destiyanti ayunisngsih binti Amril Sa'am**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Taman Paledang Residence, RT. 02, RW. 12, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**. Dalam hal ini, Para Pemohon memberi kuasa kepada **Ganjar Arifin, S.H.** dan **Tatang Hermawan, S.H.** Keduanya adalah para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **GANJAR ARIFIN, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Komp. Sanggar Indah Lestari, Blok G2, No. 15, RT.007, RW. 012, Desa Nagrak, Kecamatan Canguk Banjaran, Kabupaten Bandung, email [anjara182@gmail.com](mailto:anjara182@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 3078/Adv/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka sidang.

Halaman 1 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah bertanggal 12 Agustus 2021 yang telah terdaftar secara daring melalui aplikasi *e-court* di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor pada tanggal 23 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 1 Desember 2017, bertempat di wilayah Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan dengan wali nikah **Amril Sa'am** dengan mahar berupa emas 100 gram serta peralatan sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi:
  - 1.1. Gilang Ramadhan;
  - 1.2. Syafri Yandi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus duda dengan Akte Cerai Nomor 1590/AC/2017/PA.Cbn dan Pemohon II berstatus sebagai janda dengan Akte Cerai Nomor 1595/AC/2017/PA.JT;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, belum memiliki seorang anak;
6. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon 1 dan Pemohon II telah dihasilkan beberapa aset dari hasil usaha kerjasama antara keduanya di antaranya rumah tinggal dan kendaraan;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta menghindari permasalahan yang tidak diinginkan pada kemudian hari mengenai aset harta bersama yang telah diraih selama masa pernikahan;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam.

Halaman 2 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **Andi Herwandi bin IR. U. Huripna Hardiana** dan Pemohon II **Destiyanti Ayu Ningsih binti Amril Sa'am** yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 1 Desember 2017 dengan mas kawin berupa emas 100 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, di wilayah hukum Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsida:**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 24 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan.

Bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, yaitu persidangan dilaksanakan tanpa keharusan pihak hadir di muka persidangan atau pihak berperkara dinyatakan hadir secara elektronik, kecuali pada sidang pertama dan sidang tahap pembuktian.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan tambahan bahwa Para Pemohon melaksanakan nikah siri karena asli Akta Cerai Pemohon II masih diperlukan untuk mengurus pembagian harta bersama dengan suaminya terdahulu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201272703850004 atas nama Andi Herwandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 3 November 2018, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175074112710003 atas nama Destiyanti Ayuningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 28 Mei 2019, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1590/AC/2017/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 24 Mei 2017, lalu diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1595/AC/2017/PA.JT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 12 Juni 2017, lalu diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor B-604/Kua.3204141/HM.01/08/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung tanggal 04 Agustus 2021, lalu diberi kode (P.5).

Bahwa bukti P.1 s.d P.5 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. Lilis Rianingsih binti Endang Junaedi**, di persidangan mengaku sebagai ibu kandung Pemohon I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Desember 2017 di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Amril Sa'am;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Gilang Ramadhan (adik Pemohon I) dan Syafriyandi (karyawan Pemohon II) dengan maskawin berupa emas seberat 100 (seratus) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 4 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama karena dulu cuma nikah siri dengan alasan Akta Cerai Pemohon II masih diperlukan untuk mengurus harta bersamanya dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya Para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum perkawinannya.

**2. Ahmad Darajat binti Aminulah**, di persidangan mengaku sebagai sepupu Pemohon II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Desember 2017 di Bojong Kunci;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Amril Sa'am;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah karyawan Pemohon II bernama pak Andi dan adik Pemohon I bernama Gilang;
- Bahwa maskawinnya berupa emas seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



- Bahwa sewaktu Para Pemohon menikah, saksi tidak melihat ada pegawai dari Kantor Urusan Agama yang hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon menikah siri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya Para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum perkawinannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2017 di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.5) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang

Halaman 6 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.3 yang juga merupakan akta otentik, isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara yulianti Astuti binti H. Syarifudin dengan Andi Herwandi bin Uun Huripna pada tanggal 24 Mei 2017. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon I telah berstatus duda cerai sejak tanggal 24 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.4 yang juga merupakan akta otentik, isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Destiyanti Ayuningsih binti Amril Sa'am dengan Yudistira bin Drs. Bachtiar Djabar pada tanggal 12 Juni 2017. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon II juga telah berstatus janda cerai sejak tanggal 12 Juni 2017 dan masa iddahnyanya telah berakhir.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik juga, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, isinya menjelaskan bahwa Andi Herwandi dan Destiyanti Ayuningsih telah menikah di wilayah Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung namun catatan pernikahannya tidak ditemukan pada buku register Akta Nikah 01 Desember 2017. Berdasarkan bukti ini, terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di

Halaman 7 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



instansi terkait. Namun demikian, pernikahan Para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Desember 2017 secara Islam di Bojong Kunci, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amril Sa'am dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin berupa emas seberat 100 (seratus) gram. Saat menikah, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahannya. Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan agar supaya Para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum perkawinannya.

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 1 Desember 2017 di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amril Sa'am dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin berupa emas seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sejak Para Pemohon menikah hingga sekarang belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 8 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya Para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum perkawinannya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 1 Desember 2017 di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Amril Sa'am dengan maskawin berupa emas seberat 100 (seratus) gram serta disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah membuktikan perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولى وشاهدى عدل**

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasar pada fakta Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan dan selama perkawinannya, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan

Halaman 9 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Agama Soreang akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 1 Desember 2017 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat di*itsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon terjadi pada tahun 2017. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Para Pemohon tidak dapat di*itsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (vide : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat di*itsbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti Para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Para Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim bersepakat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI,

Halaman 10 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



yakni *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon menyebutkan Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah walaupun telah ditelusuri ke Kantor Urusan Agama terkait karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Pengadilan berpendapat perkawinan Para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili Para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Buku Kutipan Akta Nikah tersebut maka status perkawinan Para Pemohon menjadi jelas secara hukum dan bisa dipastikan segala bentuk pengurusan administrasi yang memerlukan syarat Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Para Pemohon untuk meng*itsbat*kan pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 KHI, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Soreang demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon.

Halaman 11 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Andi Herwandi bin IR. U. Huripna Hardiana**) dengan Pemohon II (**Destiyanti Ayuningsih binti Amril Sa'am**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 di Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1443 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, dan **Icha Satriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Yenni, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2021/PA.Sor.



Hakim Anggota II,

Icha Satriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
- Relas Panggilan I	: Rp.	10.000,00	
- Redaksi	: Rp.	10.000,00	
- Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp.	0.000,00	
4. Meterai	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	: Rp.	120.000,00	
Terbilang : (seratus dua puluh ribu rupiah).			